

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**



**Oleh:
MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM
NPM : 1774201128**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2024

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**



**Oleh:
MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM
NPM : 1774201128**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2024



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

Baris
+ BPTK Kallim
+ Bungkun
+ Muaralut
+ Mandiri

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 28 Agustus 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dehan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor: 56.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM : 17.111007.74201.128
JUDUL SKRIPSI : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hasil yang dicapai : **LULUS/UDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
(B) Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 28 Agustus 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM: 17. 111007.74201.128

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM : 1774201128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :

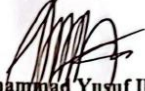
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATAKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 21 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM. 1774201128

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM : 1774201128
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Jaldun, S.H., M.H.
NIDN. 1113.017.001

Pembimbing II


Andri Prayata, S.H., M.Kn
NIDN. 1103.079.301

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. Hudall Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM : 1774201128
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Pemenuhan Hak Penyandang Di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Jaidun, S.H., M.H
NIDN. 1113.017.001

Pembimbing II



Andri Pranata, S.H., M.Kn
NIDN. 1103.079.301

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 2007.073.103

KUTIPAN HIDUP

Kupercaya Usaha Tidak Akan Menghianati Hasil,

Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Mencoba,

Yang Berusaha Yang Akan Berhasil,

Hargai Proses, dan Tak Lupa Berdoa.

MOTTO

Selalu berpegang teguhlah pada komitmen dan prinsip dalam

Hidup, karena dari situlah kita bisa menemukan jati diri kita

yang sebenarnya dan Man jadda Wajada adalah pedoman

Hidup saya.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM : 1774201128
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun,S.H.,M.H
2. Andri Pranata S.H.,M.Kn

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota samarinda. Pertama bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda? kedua faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda? Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan objek kajian mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melakukan wawancara, angket/daftar pertanyaan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kekurangan seperti tenaga ahli dalam psikososial, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan kurangnya aksesibilitas. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bidang Rehabilitasi Sosial perlu meningkatkan perhatian dan upaya mereka dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan memperbaiki kondisi sosial, kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum maksimal dalam penerapan dan juga pemenuhannya.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

ABSTRACT

Name : Muhammad Yusuf Ibrahim
NPM : 1774201128
Faculty : Law
Program Studi : Legal Studies
Thesis Title : Fullfillment Of The Rights Of Person With Disabilities in Samarinda City Reviewed From Samarinda City Regional Regulation Number 11 Of 2017 Concerning Protection and Fullfillment Of The Rights Of Persons With Disabilities

Supervisor : 1. Dr. Jaidun,S.H.,M.H
2. Andri Pranata S.H.,M.Kn

This study aims to answer two questions related to the fulfillment of the rights of people with disabilities in Samarinda City. First, how is the fulfillment of the rights of people with disabilities in Samarinda City? Second, what factors are obstacles in fulfilling the rights of people with disabilities in Samarinda City? This thesis is an empirical study using the object of study regarding the fulfillment of the rights of people with disabilities in Samarinda City. The data used in this thesis consists of primary data and secondary data. Primary data is conducted by conducting interviews, questionnaires/questionnaires. Secondary data is obtained from books, journals, articles, data from the internet. The results of this study, the author concludes that there are several shortcomings such as experts in psychosocial, lack of adequate facilities and infrastructure, and lack of accessibility. The Social and Community Empowerment Service through the Social Rehabilitation Sector needs to increase their attention and efforts in fulfilling the rights of people with disabilities. Fulfillment of the rights of people with disabilities is expected to increase equality and improve social conditions, the conclusion of this study, the author concludes that the implementation of Sanarinda City Regional Regulation Number 11 of 2017 concerning the protection and fulfillment of the rights of people with disabilities is still not optimal in its implementation and fulfillment

Keywords: Persons with Disabilities, Department of Social Affairs and Community Empowerment Samarinda City

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala rahmat-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Peneliti menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai Ujian Akhir.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Jamaluddin** dan Ibunda **Sawillah** atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. serta seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd, M.T., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
2. Bapak Dr. Arbain, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
3. Bapak Dr. Akhmad Sopian, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Umum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
4. Bapak Dr.H. Hudali Mukti, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda atas segala kebijaksanaan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis dalam melaksanakan proses belajar di kampus tercinta ini.
5. Bapak Dr. Jaidun, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Widya Gama Mahakam Samarinda atas segala kebijaksanaan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis dalam melaksanakan proses belajar dikampus tercinta ini.
6. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan, memotivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak Dr. Jaidun, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagi ilmunya selama perkuliahan, membimbing, memotivasi, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi sampai selesai.
8. Bapak Andri Pranata S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi dan memberikan saran, masukan,serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Prodi Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan inspirasi dan dorongan selama proses belajar di kampus tercinta.
10. Yang teristimewa seluruh keluarga tercinta Bapak dan Ibu, kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan semangat dan doa serta dorongan moriil maupun materil selama penulis melaksanakan perkuliahan hingga penulisan skripsi penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Samarinda, 21 Juli 2020

Muhammad Yusuf Ibrahim

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KUTIPAN HIDUP.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Metode Penelitian	3
1. Jenis Penelitian	3
2. Sumber Data	4
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Analisis Data.....	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II	10
LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	10
A. LANDASAN TEORI	10
1. Penyandang Disabilitas	10
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	18
3. Bidang Rehabilitasi Sosial	29
4. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	30
B. LANDASAN FAKTUAL	43
1. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017	43
2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda	48
BAB III	51
PEMBAHASAN TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	51
A. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	51
B. Hambatan Dalam Dalam Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda	54

BAB IV	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN

- Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penyandang disabilitas diberikan hak, kewajiban, dan status yang sama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Sudah sepantasnya jika para penyandang disabilitas di Kota Samarinda dan Indonesia mendapatkan perhatian khusus dalam upaya melindungi diri mereka dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari perlakuan istimewa ini adalah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dimajukan, dilindungi, dan dipenuhi dalam skala global.

Mayoritas penyandang disabilitas menghadapi berbagai masalah sosial, termasuk stigma, diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan. Masalah ini harus menjadi perhatian penting bagi semua aspek masyarakat, mengingat masih banyaknya masalah yang kompleks. Kebijakan yang dibuat bersifat responsif dan dirancang untuk memastikan bahwasanya semua hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Orang-orang penyandang disabilitas tidak boleh ditolak haknya untuk hidup dan hak untuk membela diri karena disabilitas yang mereka miliki. Ketetapan Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV yang mengungkapkan bahwasanya "setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," menjadi dasar perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Tidak ada kebebasan sipil yang lebih mendasar daripada hak untuk hidup sendiri. Di antara hak yang tidak dapat dicabut

adalah hak untuk hidup. Setiap orang harus punya hak untuk hidup, karena hak tersebut termasuk dasar dari semua hak dasar lainnya.

Di Kota Samarinda, masih terdapat penyandang disabilitas yang belum memperoleh kebebasan yang menjadi haknya. masih ada saja penyandang disabilitas di Kota Samarinda yang tidak bersekolah dikarenakan biaya, serta ada juga yang tidak terdata di pemerintahan dikarenakan tidak tau proses mendaftarkannya.

Sesuai uraian tersebut di atas, Penulis sangat tertarik mempertimbangkan untuk menyusun skripsi mengenai **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari uraian judul tersebut diatas terdapat berbagai persoalan yang terjadi sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dan perlunya perumusan masalah tersebut yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda bagi Pemerintah Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam Pemenuhan Hak- hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda.
2. Sebagai rujukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berkepentingan dalam melakukan penelitian, dan juga agar dapat berguna sehingga diaplikasikan di Pemerintah Kota Samarinda, yang selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan pengertian tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian hukum ini bersifat deskriptif yang memaparkan, menjelaskan, serta menganalisa secara sistematis, faktual, akurat, dan lengkap tentang persoalan dan permasalahan yang terjadi terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dilapangan terhadap objek lokasi yang telah ditentukan yang berhubungan dengan pembahasan. dal hal ini berupa pengamatan/observasi dan wawancara terhadap narasumber mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sumber lainnya. Sekunder di kelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang berkait erat dengan permasalahan yang di teliti, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Undang-Undanh Nomor 04 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyandang Dsabilitas;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pemerintah Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
 - f) Peraturan Pemeritnah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pegawai;
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - h) dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Bagian Keempat dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi;

- i) Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi;
 - j) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data pendukung atau penunjang pembahasan permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis dan di sertai hukum serta jurnal-jurnal hukum.²
- 3) Badan Hukum Tersier adalah data bersifat penunjang dari data sekunder yaitu:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Bahasa Inggris;
 - c) Ensiklopedia Terkait;

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Teknik pengumpulan data pada studi lapangan dengan cara :

² Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

1) Penentuan, Populasi, Sampel

Populasi yang dipilih adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan penentuan sebagai sampel, yaitu 5 orang Penyandang Disabilitas binaan Dinas Sosial Kota Samarinda, dan 2 orang pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

2) Dilakukan penyampaian daftar pertanyaan secara tertulis maupun lisan, dan menggunakan metode wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan dengan narasumber Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

a) Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang di pergunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.³

4. Analisis Data

Pelaksanaan penelitian ini Penulis akan menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data primer maupun data sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, yang tidak menekankan pada kuantitas data, melainkan pada kualitasnya. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis selanjutnya akan diorganisir, dipilih, diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

hubungan berbagai jenis data yang diperoleh dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan terhadap semua pokok permasalahan yang diteliti.⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam mendalami penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 BAB yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam BAB ini penulis menguraikan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta metode penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Di dalam BAB ini menguraikan mengenai teoritis yang meliputi tentang pengertian Penyandang Disabilitas, Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas, Permasalahannya, Pengertian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁴ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2008

BAB III : PEMBAHASAN

Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda
Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Di dalam Bab ini merupakan bahasan dari permasalahan tentang
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Disabilitas di Kota Samarinda
Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam BAB ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran-
saran dari penulis tentang penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. LANDASAN TEORI

1. Penyandang Disabilitas

Istilah "penyandang disabilitas" telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di masyarakat, khususnya di Indonesia. Konsep ini telah berkembang dari "penyandang tuna", "anak luar biasa", hingga istilah kontemporer "berkebutuhan khusus" dan "difabel". Sejak tahun 1998, istilah "difabel" telah digunakan sebagai singkatan untuk "*Differently Abled People*" ataupun individu dengan berbagai kemampuan. Individu penyandang disabilitas bisa mengalami dampak buruk pada aktivitas mereka sebagai akibat dari kelemahan yang mereka miliki.⁵

Klasifikasi Individu Penyandang Disabilitas *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan tiga kategori individu penyandang disabilitas, yakni:

- a. *Impairment*, yaitu individu yang menjadi tidak berdaya secara fisik akibat kelainan pada struktur organnya ataupun kelainan psikologis ataupun psikis. Tingkat kelemahan menjadi hambatan yang menyebabkan tidak berfungsinya bagian tubuh lainnya, seperti fungsi mental. Kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi ekstremitas,

⁵ Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks Publishing, 2016, hlm. 2

gangguan mental (keterbelakangan mental), dan penglihatan abnormal adalah contoh dari kategori gangguan ini.

- b. *Disability*, yaitu kondisi gangguan tersebut mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas pada tingkat aktivitas manusia pada umumnya. Kerusakan pada satu ataupun beberapa bagian tubuh membuat seseorang tidak mampu melakukan aktivitas manusia pada umumnya, termasuk mandi, makan, minum, menaiki tangga, dan menggunakan kamar kecil secara mandiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain.
- c. *Handicap*, yakni ketidakmampuan individu dalam memenuhi tanggung jawab sosial ekonominya sebagai akibat dari kerugian fisiologis dan psikologis, yang bisa disebabkan oleh kelainan fungsi (*impairment*) ataupun ketidakmampuan (*disability*) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ketidakmampuan dalam kategori ketiga lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti isolasi dari lingkungan sosialnya ataupun stigma kultural, dalam arti bahwasanya individu penyandang disabilitas termasuk individu yang harus dikasihani ataupun bergantung pada bantuan individu normal lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Orang tersebut bisa mengalami

hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan hak yang sama saat berinteraksi dengan lingkungan.⁶

Penyandang Disabilitas masih punya tantangan dalam mengakses layanan publik transportasi umum. Sudah bukan rahasia lagi jika Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mendapatkan surat izin mengemudi, dikarenakan keterbatasan yang dimilikinya secara fisik. Bahkan ketika mereka punya alat transportasi pribadi yang telah dimodifikasi menyesuaikan kemampuan fisik mereka, belum tentu mereka punya surat izin mengemudi. Pilihan yang paling mungkin adalah mengakses transportasi umum, baik ojek, angkot dan bus. Dalam pengamatan Ombudsman sepanjang ini, hanya transportasi publik pesawat yang menyediakan layanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus secara maksimal. Mulai dari sarana prasarana yang bisa diminta bagi penumpang berkebutuhan khusus, dan Petugas Pendamping yang mendampingi mulai dari keberangkatan sampai datang di bandara tujuan, sedangkan untuk sarana transportasi lain seperti bus, belum menyediakan layanan yang sama bagi penyandang disabilitas. Beberapa tahun belakangan ini, warga Kalimantan Selatan sangat terbantu dengan hadirnya Bus Banjarbakula, yang menyediakan angkutan transportasi umum bagi masyarakat yang hendak bepergian dengan harga yang sangat

⁶ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019, hlm. 17

mudah dijangkau.⁷ Meski demikian, penyandang disabilitas menghadapi tantangan saat mereka tidak bisa mengakses transportasi tersebut tanpa adanya petugas pendamping.

Selanjutnya, Penyandang Disabilitas juga masih kesulitan dalam mengakses unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, perizinan dll. Sampai tahun 2022, dari hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudman RI, masih ditemukan pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang belum maksimal, terutama untuk penyandang disabilitas. Kadang muncul alasan klasik bahwasanya presentase pengunjung disabilitas kecil bahkan hampir tidak ada. Bukankah menjadi pertanyaan besar apabila data penduduk disabilitas di suatu daerah ada, namun pengakses layanannya hampir tidak terlihat. Bisa saja minimnya kedatangan mereka karena sulitnya akses menuju kesana, tidak adanya sarana prasarana yang dibuat untuk memudahkan mereka mengakses layanan. Belum lagi jika tidak ada kerabat yang mendampingi mereka saat mengakses layanan. Sebenarnya dari segi sarana, unit layanan sudah banyak yang menyediakan kursi roda, jalur kursi roda, guiding blok dan rambatan. Namun dalam temuannya, masih minim Petugas Pendamping dan loket khusus yang disediakan untuk melayani mereka. Sehingga terkesan

⁷ Kompas.id, *Peralihan Mulus Layanan Teman Bus di Kawasan Banjarbakula*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/23/peralihan-mulus-layanan-teman-bus-di-kawasan-banjarbakula>, diakses pada tanggal 4 April 2025

sarana yang disediakan harus dipakai secara mandiri oleh penyandang disabilitas.

Untuk itu, guna memberi perlindungan serta pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pemerintah masih harus terus berbenah menyediakan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Berbagai bentuk upaya untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar.

Sementara itu, Personel Penyandang Disabilitas Kementerian Pertahanan dan TNI adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia, termasuk Prajurit Pelajar dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan TNI, yang mengalami cacat fisik ataupun mental akibat tugas ataupun kelalaiannya, yang bisa menghambat kemampuannya untuk melakukan aktivitas secara efektif. Personel Penyandang Disabilitas Kementerian Pertahanan dan TNI adalah individu yang mengalami cacat dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Artinya, cacat yang dialaminya tidak terjadi sejak lahir, melainkan terjadi setelah ia mencapai postur tubuh yang optimal sebagai seorang pejuang ataupun abdi negara menerima kondisi dan perilaku lingkungannya tentu termasuk pengalaman psikologis yang berbeda.

Seperti yang dikemukakan Prastyo : “Selain gangguan fisik ataupun psikologis, disabilitas adalah hilangnya ataupun terbatasnya kemampuan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat. Hambatan sosial juga berkontribusi terhadap fenomena ini”. Kementerian Kesehatan RI (2014), Disabilitas didefinisikan dalam Survei

Sosial Ekonomi Nasional (2012) sebagai ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas ataupun tindakan tertentu sebagaimana orang normal akibat kondisi gangguan (kehilangan/ketidakmampuan) yang terkait dengan usia dan masyarakat”.⁸

Disabilitas meliputi disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas mental. Seseorang dengan disabilitas bisa mengalami satu ataupun lebih jenis disabilitas secara bersamaan. Beberapa jenis disabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Disabilitas Sensorik

Disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas mental termasuk bagian dari disabilitas. Seseorang dengan disabilitas bisa mengalami satu ataupun lebih jenis disabilitas secara bersamaan.

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik didefinisikan sebagai gangguan fungsi motorik, yang meliputi amputasi, kelumpuhan ataupun kekakuan, paraplegia, *celebral palsy* (CP), stroke, kusta, dan individu kecil. Gangguan seperti ini meliputi:

- 1) Kelainan Tubuh (Tunadaksa) adalah mereka yang menderita kelainan gerak yang termasuk akibat dari kelainan saraf-otot dan struktur tulang bawaan, penyakit, kecelakaan (kehilangan organ), polio, ataupun kelumpuhan.

⁸ Suardita, I. K. (2017). Penganalan Bahan Hukum (Pbh). Simdos

- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra) adalah orang-orang dengan gangguan penglihatan disebut "tunanetra." Tunanetra bisa dibagi menjadi dua kategori: buta total (buta) dan *low vision*.
- 3) Kelainan pendengaran (Tunarungu) adalah mereka yang punya gangguan pendengaran, yang bisa bersifat permanen ataupun sementara. Tunarungu biasanya disebut sebagai tunawicara karena gangguan pendengaran yang mereka alami.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara) adalah seseorang dengan tunawicara mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan pikirannya melalui bahasa verbal, yang bisa membuatnya sulit ataupun tidak mungkin dipahami orang lain. Gangguan bicara ini bisa bersifat fungsional, yang mungkin disebabkan oleh ketulian, ataupun organik, yang memang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pada organ motorik yang terkait dengan bicara.
- 5) Disabilitas Intelektual adalah disfungsi ataupun keterbatasan yang bisa diukur ataupun diamati, baik secara intelektual maupun adaptif, dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk bertindak dengan cara tertentu. Individu dengan disabilitas intelektual adalah individu yang menderita gangguan perkembangan mental yang terutama didefinisikan oleh penurunan fungsi konkret pada setiap tahap perkembangan dan yang berkontribusi pada semua tingkat kecerdasan.⁹

⁹ Dr. Haryanto, M.Pd, dkk, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Malang : Media Nusa Creative, hlm. 22

Penyandang disabilitas punya keterbatasan dalam kemampuan beradaptasi, yang berdampak pada keterbatasan keterampilan komunikasi, perawatan diri, kehidupan rumah tangga, keterampilan sosial, keterlibatan masyarakat, kesehatan dan keselamatan, hak asasi manusia, dan kemampuan bekerja, di samping gangguan fungsi intelektualnya.¹⁰

Klasifikasi individu penyandang disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan ataupun skor IQ adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Disabilitas Intelektual	Tingkat Kecerdasan / Skor IQ
1.	Ringan (debil)	55 - 70
2.	Sedang (imbesil)	40 - 55
3.	Berat	25 - 40
4.	Sangat Berat	< 25

a. Disabilitas Mental

Disabilitas mental ditandai dengan terganggunya fungsi pikiran, emosi, dan perilaku, yang mungkin mencakup:

- 1) psikososial, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian;
- 2) gangguan perkembangan yang mengganggu interaksi sosial, seperti hiperaktif dan autisme.

¹⁰ Ari Pratiwi, dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Malang : UB Press, 2018, hlm. 22

b. Disabilitas Ganda

Disabilitas bisa dialami secara tunggal, ganda, ataupun multi dalam jangka waktu yang lama (minimal enam bulan dan/atau permanen) dan ditentukan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang punya dua ataupun lebih jenis disabilitas, termasuk disabilitas rungu-wicara dan tuli-netra.¹¹

2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Sosial ini pertama kali berdiri pada tanggal 3 April 1976 dengan nama Kantor Departemen Sosial Kotamadya Samarinda yang di resmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Timur oleh Drs. Koernandi Masdar. Kemudian pada tahun 2001 namanya berganti menjadi Kantor Sosial dan Pemakaman Kota Samarinda. Pada tahun 2008 namanya kembali berganti lagi menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana dengan adanya perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengharuskan adanya perubahan organisasi yang dikenal dengan sebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar perubahan status tersebut Walikota Samarinda membentuk SKPD termasuk didalam terbentuknya Dinas Kesejahteraan

¹¹ Sholihah, I. *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas The Sosio Informa*,

Sosial Kota Samarinda dengan Peraturan Walikota Samarinda, bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 11 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Bagian Keempat dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi.

Seiring dengan waktu maka di tahun 2016, nama Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda berubah lagi menjadi Dinas Sosial Kota Samarinda, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Pasal 2 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa dalam pembagian ini Dinas Sosial ditipekan menjadi Tipe A dengan menetapkan 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang dan untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit dibawahnya maka ditetapkan Dinas Sosial Kota Samarinda dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.¹²

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 4) Dinas Sosial Kota Samarinda memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial. dalam tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 108 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda Menjelaskan Mengenai Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda, yaitu :

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda.
- b. Sekretaris, membawahi :

¹² Dinas Sosial Kota Samarinda, 2025, <https://dinsossamarindakota.wordpress.com/gambaran-umum>

- 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi :
- 1) Seksi Perlindungan dan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber dana Bantuan Sosial;
 - 3) Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi:
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi :
- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Serta memiliki Tugas dan Fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi, antara lain :
- 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
 - 2) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - 3) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan bidang sosial;
 - 4) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang sosial;
 - 5) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
 - 6) Melaksanakan urusan penatausahaan dinas;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial; memiliki tugas untuk membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melakukan sub urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial melaksanakan fungsi :
- 1) Melakukan koordinasi, pembinaan serta melaksanakan penyiapan bimbingan di bidang Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, balita terlantar, korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik;

- 3) Melakukan koordinasi, menyusun hasil-hasil laporan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi, serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 5) Melakukan koordinasi, melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan;
- 6) Melakukan koordinasi rencana kegiatan bidang masing-masing;
- 7) Melakukan tugas lain-lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, memiliki fungsi :
 - 1) Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja;
 - 2) Merumuskan, melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada anak;
 - 4) Merumuskan dan monitoring evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat;

- 5) Merumuskan dan melakukan penyiapan bahan yang diperlukan
46 oleh Kepala Bidang untuk penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas);
- 6) Merumuskan, dan melaksanakan peningkatan perlindungan serta pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti;
- 7) Merumuskan dan perluasan jangkauan pelayanan serta perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi);
- 8) Merumuskan, melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi;
- 9) Merumuskan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak;
- 10) Merumuskan, melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak/adopsi;
- 11) Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan yang ada di bidangnya;

- 12) Merumuskan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua upaya kegiatan di bidangnya;
 - 13) Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah;
 - 14) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :
- 1) Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diuntukkan;
 - 2) Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat;
 - 4) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan,

program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya;

- 5) Merumuskan, melakukan inventarisasi, serta melakukan identifikasi data penyandang disabilitas;
- 6) Merumuskan, melakukan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan penyandang disabilitas;
- 7) Merumuskan, melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis kepada penyandang disabilitas. 8. Merumuskan, melakukan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas;
- 8) Merumuskan dan melakukan pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kedisabilitasannya;
- 9) Merumuskan dan melakukan pemberian alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya;
- 10) Merumuskan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina Karya (LBK);
- 11) Merumuskan dan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas;
- 12) Pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya;
- 13) Merumuskan dan penyusunan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang

dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah;

14) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diuntukkan;
- 2) Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci serta menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 3) Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat;
- 4) Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya;

- 5) Merumuskan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Susila (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang;
- 6) Merumuskan, melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan rehabilitasi sosial pada penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik);
- 7) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang;
- 8) Merumuskan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran, perdagangan orang serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- 9) Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat;
- 10) Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya;

- 11) Merumuskan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pembinaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya;
- 12) Merumuskan dan pembuatan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah;
- 13) Melakukan tugas lain-lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial adalah salah satu dari beberapa bidang yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Rehabilitasi Sosial memberikan layanan sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang memiliki atau Penyandang Disabilitas atau kapasitas kerja terbatas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Serta membantu keluarga penyandang disabilitas belajar cara menghadapi kebutuhan kesehatan khusus yang timbul akibat kondisi kesehatan mereka.

Adapun Visi dan misi Bidang Rehabilitasi sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Menuju Keberdataan dan Kemandirian PMKS dan PSKS.

b. Misi

- 1) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian PMKS;
- 2) Meningkatkan partisipasi PSKS dalam Pembangunan kesejahteraan sosial;
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
- 4) Menyediakan data dan infoemasi pembangunan kesejahteraan sosial.

c. Tujuan

Memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas serta masalah permasyarakatan sosial.

4. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak adalah kewenangan untuk menerima ataupun melaksanakan suatu tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan ataupun diterima secara konsisten oleh pihak tertentu dan tidak bisa didelegasikan kepada pihak lain. Perlindungan hukum termasuk inisiatif pemerintah yang dilaksanakan sesuai berbagai peraturan yang berlaku.¹³

Hak adalah kewenangan yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum, menurut definisi lain. Selain itu, definisi lain menegaskan bahwasanya hak adalah permintaan yang sah bagi orang lain untuk berperilaku dan bertindak dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum punya implikasi bagi subjek hukum itu sendiri, yang memungkinkan mereka untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan hak-hak mereka, asalkan tidak

¹³ H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2022, hlm. 297

melanggar kepatutan yang ada, ketertiban umum, ataupun hukum dan peraturan yang berlaku. Hak hukum dicirikan oleh hal-hal berikut¹⁴:

- a. Hak tersebut berafiliasi dengan individu yang disebut sebagai pemilik ataupun subjek hak. Individu ini juga disebut sebagai individu yang punya hak atas komoditas yang menjadi subjek hak
- b. Terdapat hubungan korelatif antara hak dan kewajiban, dengan hak diarahkan kepada individu lain yang menanggung kewajiban tersebut.
- c. Adanya hak istimewa ini pada diri seseorang mengharuskan pihak lain untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Obyek hak adalah tindakan yang telah ditetapkan.
- e. Setiap hak didefinisikan secara hukum dengan sebuah titel, yaitu suatu peristiwa khusus yang mengikat hak tersebut kepada pemiliknya.

Hak-hak tersebut bisa dikategorikan sebagai:

a. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah hak yang bisa ditegakkan oleh hukum, termasuk melalui paksaan hukum jika diperlukan. Hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak ditegakkan secara konsisten oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluwarsa, dianggap tidak sempurna.

b. Hak-hak utama dan tambahan

Hak yang diperluas dengan hak-hak lain disebut sebagai hak utama. Hak tambahan adalah hak-hak yang termasuk tambahan terhadap hak-hak

¹⁴ Dr (Cand). Agus Digdo Nugroho, S.H.,M.H., dkk, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Surabaya : Cipta Media Nusantara (CMN), 2021, hlm. 3

utama pemilik tanah, seperti perjanjian sewa tanah, yang memberi hak-hak tambahan kepada pemilik tanah.

c. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah hak yang melekat dalam masyarakat, khususnya negara. Hak sipil mengacu pada hak individu, termasuk hak untuk menghargai harta benda yang mereka miliki.

d. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif mengharuskan tindakan positif yang harus diambil oleh pihak yang kewajiban korelatifnya dipicu, seperti hak untuk menerima manfaat pribadi. Sebaliknya, hak negatif mengharuskan tindakan negatif.

e. Hak-hak milik dan pribadi

Hak milik berkaitan dengan komoditas yang biasanya bisa dipindahtangankan dan dimiliki oleh seorang individu. Jabatan seseorang tidak bisa dipindahtangankan, dan kebebasan pribadi terkait dengannya. Faktor-faktor tertentu bisa menyebabkan hak-hak subjek hukum muncul, lahir, ataupun menghilang.

Jenis Penyandang Disabilitas mencakup :

a. Disabilitas mental ataupun kelainan mental yang terdiri dari:

- 1) Bakat intelektual, juga dikenal sebagai mentalitas tinggi, dicirikan oleh tanggung jawab dan kreativitas di samping kemampuan intelektual yang unggul;
- 2) Mentalitas Rendah adalah mentalitas yang punya kemampuan di bawah rata-rata dan bisa digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:

Pembelajar lamban, yaitu individu dengan IQ 70 – 90 serta Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang punya IQ < 70;

- 3) Pembelajaran dan prestasi belajar dikaitkan dengan kesulitan belajar tertentu. Prestasi belajar terus-menerus terhambat, gagal memenuhi standar prestasi belajar minimum, ataupun menghasilkan tingkat penyelesaian yang rendah;

b. Disabilitas fisik ataupun kelainan fisik mencakup:

- 1) Tuna Daya mengalami gangguan gerak akibat kelainan saraf-otot dan struktur tulang bawaan, penyakit ataupun kecelakaan, kelumpuhan, dan polio;
- 2) Tunanetra mengalami gangguan dan hambatan penglihatan yang bisa digolongkan sebagai kebutaan total (blindness) ataupun penurunan penglihatan (*low vision*);
- 3) Tuna rungu mengalami gangguan pendengaran permanen ataupun tidak permanen. Sebagai akibat dari gangguan pendengaran mereka, sebagian besar individu mengalami gangguan bicara ataupun memerlukan alat bantu dengar;
- 4) Tuna wicara mengalami kesulitan dalam mengutarakan pikirannya secara verbal, yang bisa membuatnya sulit ataupun bahkan mustahil dipahami orang lain. Kondisi ini bersifat fungsional dan bisa disebabkan oleh ketulian. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan organ motorik yang berhubungan dengan bicara ataupun organ bicara yang tidak sempurna;

5) Individu dengan disabilitas ganda, seperti mereka yang punya disabilitas fisik dan mental, punya lebih dari satu keterbatasan;

Timbulnya ataupun asal mula hak bisa dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk terjadinya suatu peristiwa hukum:

- a. Akibat adanya badan hukum ataupun orang pribadi baru;
- b. Para pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kesepakatan;
- c. Akibat kerugian yang dialami seseorang akibat kelalaian orang lain;
- d. Akibat terpenuhinya suatu kewajiban yang menjadi prasyarat perolehan hak istimewa tersebut;
- e. *Verjaring* Akuisitif biasanya mengakibatkan perolehan hak bagi seseorang, sedangkan verjaring eksipien bisa mengakibatkan hilangnya hak ataupun kewajiban seseorang.

Namun, ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan hilangnya ataupun terhapusnya hak, termasuk :

- a. Pemegang hak yang bersangkutan telah meninggal dunia dan baik pemegang hak yang bersangkutan maupun undang-undang tidak menunjuk pengganti ataupun ahli waris;
- b. Hak tersebut tidak berlaku lagi dan tidak bisa diperpanjang;
- c. Diterimanya suatu benda yang menjadi pokok hak;
- d. Hak diperoleh dengan memenuhi kewajiban yang menjadi prasyaratnya;
- e. Hak bisa hapus karena berakhirnya masa berlakunya (*verjaring*).

Ada banyak hak yang harus diberikan kepada individu penyandang disabilitas, seperti :

a. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Bahkan di bawah hukum, penyandang disabilitas diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Perlindungan dan manfaat hukum yang sama harus diberikan kepada penyandang disabilitas, tanpa bentuk diskriminasi apa pun.

b. Hak Aksesibilitas

Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak memperoleh akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas publik. Sebab itu, negara berkewajiban untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya yang ada.

c. Hak Hidup

Negara menjamin kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkembang. Bagi penyandang disabilitas, negara berkewajiban memenuhi hak-hak mereka untuk hidup, khususnya:

- 1) Memiliki hak atas integritas;
- 2) Memiliki hak yang sama untuk hidup;
- 3) Memperoleh jaminan kelangsungan hidup;
- 4) Dilindungi dari penelantaran, pembelengguan, penahanan, isolasi, dan intimidasi;
- 5) Dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan;
- 6) Dilindungi dari penyiksaan, perlakuan brutal, dan bahkan tidak manusiawi.

d. Hak Peningkatan Kesadaran

Selain itu, negara harus menggalakkan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran guna menumbuhkan rasa hormat terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas.

e. Hak Kebebasan Dari Eksploitasi Dan Kekerasan

Secara luas diyakini bahwasanya penyandang disabilitas lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi penyandang disabilitas dari berbagai bahaya yang bisa membahayakan keselamatan mereka. Mengingat bahwasanya penyandang disabilitas harus dilindungi oleh hukum dan punya akses yang sama terhadap hukum.¹⁵

Terdapat beberapa hak bagi penyandang disabilitas yang diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini bertujuan untuk mendorong persamaan kesempatan, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan masyarakat bebas hambatan bagi penyandang disabilitas. Berikut beberapa hak bagi penyandang disabilitas :

a. Hak Atas Kesetaraan

Penyandang disabilitas berhak menerima perlakuan yang sama dan dilindungi dari diskriminasi. Mereka harus diberikan hak istimewa dan

¹⁵ Karina Anggita Farrisqi dan Farid Pribadi, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum : Universitas Negeri Surabaya, 2022.

kesempatan yang sama seperti individu lain dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik.

b. Hak Atas Fasilitas Yang Bisa Diakses

Penyandang disabilitas berhak mengakses fasilitas dan layanan publik, termasuk transportasi umum, gedung, dan informasi. Fasilitas-fasilitas ini harus dirancang dan disesuaikan untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang berbagai jenis disabilitas.

c. Hak atas Pendidikan

Penyandang disabilitas berhak menerima pendidikan berkualitas yang inklusif. Mereka harus diberikan dukungan yang diperlukan untuk menjamin partisipasi dan integrasi penuh mereka dalam sistem pendidikan, serta akses yang sama terhadap pendidikan di semua tingkatan.

d. Hak Atas Pekerjaan

Individu penyandang disabilitas berhak untuk bebas memilih profesi dan terlibat dalam pekerjaan. Mereka harus dilindungi dari diskriminasi di tempat kerja dan punya kesempatan yang sama untuk bekerja. Akomodasi yang wajar harus disediakan agar mereka bisa melaksanakan tugas pekerjaannya secara efektif.

e. Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Penyandang disabilitas berhak memperoleh tingkat kesehatan yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Mereka harus punya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, termasuk rehabilitasi, alat bantu,

dan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.

f. Hak Untuk Hidup Mandiri

Penyandang disabilitas berhak hidup mandiri dan berintegrasi dalam masyarakat. Mereka harus diberi kesempatan untuk menentukan tempat tinggal dan pengaturan hidup mereka, serta menerima bantuan yang diperlukan untuk terlibat sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat.

g. Hak Untuk Berpartisipasi

Individu penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Mereka harus dilibatkan dalam perumusan, penerapan, dan evaluasi kebijakan serta program yang berdampak pada mereka, sehingga menjamin bahwasanya suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan.

Hak-hak tersebut hanyalah beberapa contoh dari hal-hal yang perlu diperhatikan dari penyandang disabilitas. Terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan di mana para penyandang disabilitas bisa berkontribusi terhadap lingkungan dan berpartisipasi bergantung pada pengakuan hak-hak ini dan penerapannya. Dengan bekerja sama, kita bisa membangun masyarakat yang lebih akomodatif terhadap para penyandang disabilitas.¹⁶

Pasal 8 sampai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 yang mengatur mengenai aksesibilitas mengamanatkan bahwasanya semua

¹⁶ Dr. Akhmad Soleh, S.Ag, M.S.I, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : LKis Pelangi Aksara, 2016, hlm. 24

pengadaan sarana dan prasarana publik yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat harus bersifat aksesibilitas.

Penyediaan aksesibilitas termasuk layanan yang diberikan kepada semua individu, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk mencapai kemandirian, setiap individu penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas. Agar individu penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya dan mencapai kemandirian dalam kesejahteraannya, maka diperlukan akses terhadap prasarana dan sarana pelayanan publik. Dengan demikian, mereka bisa melakukan segala aktivitasnya sebagaimana layaknya individu normal. Aksesibilitas bisa dicapai melalui sarana fisik dan nonfisik.

Aksesibilitas fisik tercakup dalam infrastruktur dan fasilitas publik, seperti bangunan publik, jalan raya publik, taman, dan pemakaman umum, serta transportasi publik. Sementara itu, penyediaan aksesibilitas nonfisik mencakup layanan khusus dan layanan informasi.¹⁷

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai hak individu penyandang disabilitas, Negara juga harus mempertimbangkan metode dan strategi untuk meningkatkan kapasitas nasional.

Dalam upaya mencegah diskriminasi, sangat penting untuk mengomunikasikan ataupun menyampaikan perbedaan kepada individu penyandang disabilitas. Lebih jauh, untuk menjamin bahwasanya individu penyandang disabilitas diberikan hak asasi manusia yang sama, modifikasi dan penyesuaian harus dilaksanakan.

¹⁷ Ishak Salim, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, BAPPENAS, KSP dan JPODI, 2019, hlm. 55

Hal ini juga berlaku untuk aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas. Ini berarti bahwasanya layanan, lingkungan, dan produk bisa diciptakan agar bisa diakses secara universal. Meskipun demikian, perangkat bantu mungkin tetap diperlukan dalam situasi tertentu.¹⁸

Selain memperoleh hak istimewa yang menjadi hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas juga berhak memperoleh akomodasi yang memadai berupa infrastruktur dan fasilitas yang disesuaikan dengan tantangan yang dihadapinya, seperti:

a. Penglihatan

Komputer dengan aplikasi pembaca layar, halaman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen cetak dalam huruf Braille, dan/atau media komunikasi audio termasuk persyaratan minimum.

b. Pendengaran

Setidaknya, ia terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi yang menggunakan tulisan dan format visual lainnya, dan/atau alat bantu instruksi.

c. Wicara

Terdiri dari papan informasi visual, media komunikasi yang menggunakan tulisan dan format visual lainnya, dan/atau tampilan.

d. Komunikasi

Terdiri dari papan informasi visual, media komunikasi yang menggunakan tulisan dan format visual lainnya, dan/atau tampilan.

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Badan Pedoman Pelaksanaan Yankespro Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, 2017.

e. Mengingat dan Konsentrasi

Termasuk gambar, model, boneka, kalender, dan/atau objek lain sebagaimana diperlukan.

f. Intelektual

Termasuk fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lain yang sesuai kebutuhan individu.

g. Perilaku dan Emosi

Termasuk fasilitas kesehatan, obat-obatan, kamar yang nyaman dan bebas kebisingan, dan/atau fasilitas lain sebagaimana diperlukan.

h. Mengurus diri sendiri

Setidaknya, perlengkapan tersebut mencakup obat-obatan, fasilitas ganti yang mudah diakses, dan/atau perlengkapan penting lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam konteks yang sangat jelas, Pemerintah Daerah sangat menyadari bahwasanya masih banyak hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda yang belum terpenuhi hak-haknya, ada beberapa hal yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian mengenai apa saja hak dari penyandang disabilitas, diantaranya sebagai berikut¹⁹ :

a. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum menjadi hal yang harus diperhatikan untuk penyandang disabilitas, baik di Mall, Tempat Perbelanjaan, ataupun Fasilitas-fasilitas lainnya.

¹⁹ Endang Sri Wahyuni, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*, Penerbit NEM, 2021

b. Layanan Kesehatan

Walaupun ada beberapa upaya yang sudah dijalankan Pemda dalam memberi layanan kesehatan, itu masih saja dianggap kurang menjangkau penyandang disabilitas.

c. Layanan Pendidikan

Terdapat sedikit layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kota samarinda, terutama bagi anak penyandang disabilitas yang kurang mampu, sehingga dinilai masih kurang dalam mengupayakannya.

d. Pelatihan

Pelatihan dianggap sebagai bekal penting bagi penyandang disabilitas.

Hal ini menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan memberi pembinaan. Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

²⁰ Bkti, N. A. N., & Artha, I. G., *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 2019.

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017

Hasil Wawancara Kepala Bidang Rehabilitasi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Samarinda dan 3 orang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

1. Bapak Irwan Kartomo, S.E.MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.
2. Penyandang Disabilitas :
 - a. Bapak Terry Sandoro : Kepala Rumah Tangga dari anak Penyandang Disabilitas atas nama Tiwi Lestari
 - b. Bapak Malik : Penyandang Disabilitas
 - c. Bapak Samsuddin : Penyandang Disabilitas

Hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dengan narasumber tersebut yakni pada dasarnya Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah suatu proses yang wajib dilaksanakan bagi seluruh pihak terkait baik Pihak Pemerintahan maupun Non-Pemerintahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.²¹

Dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan Kartomo, S.E.MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, pada tanggal 12 Juni 2024

Penyandang Disabilitas Pasal 7 sampai dengan Pasal 61.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab IV Pasal 6. Adapun Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, diantaranya :

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak serta pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
- b. Menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas;
- d. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; dan
- e. Melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan, pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam pelaksanaannya telah berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda dengan membangun fasilitas yang bisa membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan mandiri seperti yang dijelaskan dalam hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun syarat utama dalam pemberian pelayanan dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Keterbatasan ini dapat menghambat dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga berpartisipasi secara penuh dan efektif menjadi terhambat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa ada jenis penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas mental.

Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki kewajiban dalam memberikan Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 92, bentuk yang diberikan diantaranya :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirasahaan;

- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan akseibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan.

Sehingga bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda wajib memberikan pemenuhan Hak-Hak serta Pelayanan Bagi Penyandang disabilitas, dan dilaksanakan secara persuasif, motivasi, dan koersif oleh keluarga, masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, ini salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat membutuhkan. Salah satu kelompok penerima bantuan tersebut adalah penyandang disabilitas.

Agar penyandang disabilitas dapat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), mereka harus mendaftarkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (KKTS). Bantuan ini diberikan hanya kepada mereka yang sudah terdaftar secara

resmi di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Penyandang Disabilitas dari Keluarga Pra-sejahtera;
- b. Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri;
- c. Memiliki E-KTP;
- d. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial;
- e. Penyandang disabilitas yang tinggal di luar panti atau bilik panti milik pemerintah dan non-pemerintah;
- f. Penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Untuk mendaftarkan diri sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), penyandang disabilitas harus mendaftarkan diri ke Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Setelah melengkapi data-data tersebut, data yang dibawa oleh penyandang disabilitas akan diproses oleh Pihak Kelurahan dan jika telah lengkap akan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi bagi para calon pendaftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setelah diverifikasi dan validasi maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda akan mengajukan ke Bupati atau Walikota, setelah itu data tersebut diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Gubernur Kalimantan Timur. Tahap selanjutnya

adalah Penginputan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penyandang disabilitas mulai diinput ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial. Kemudian, Verifikasi dan Validasi Tahap Akhir, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan verifikasi dan validasi tahap akhir. Tahap terakhir adalah penetapan penyandang disabilitas sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Jika semua data disetujui penyandang disabilitas dinyatakan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda

Hasil Wawancara Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Irwan Kartamso, S.E.,M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, maka diperoleh keterangan tentang Kendala dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda.²²

Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan Kartamso, S.E.,MM, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yakni pada dasarnya hambatan yang didapat oleh Penyandang Disabilitas pada umumnya yaitu informasi dalam alur pendaftaran, karena dari keluarga ataupun Penyandang Disabilitas sangat terhambat dalam mendaftarkan diri dikarenakan tidak mengetahui bagaimana alur pendaftaran dan mengalami kebingungan terkait informasi alur

²² Hasil Wawancara Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Irwan Kartamso, S.E.,M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

pendaftaran tersebut. Informasi terkait bagaimana cara mendaftar diri dalam program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda seharusnya diperoleh lebih cepat dan jelas oleh masyarakat, terutama masyarakatnya sebagai penyandang disabilitas dan keluarga. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya dari Bidang Rehabilitasi harus melakukan sosialisasi berkala untuk memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda.

Serta sinergitas antar Pemerintah maupun non-pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda, agar dapat secara maksimal dalam pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan sosialisasi terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini menjadi salah satu solusi agar ketidaktahuan informasi terkait program tersebut dapat diatasi. Karena sangat disayangkan apabila masyarakat yang menyandang disabilitas tidak mengetahui program tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya adalah salah satu program pemerintah yang diandalkan sebagai sarana untuk memberikan bantuan sosial bersyarat khususnya kepada penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, membuat perbedaan dalam tingkahlaku dan kemandirian Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) serta bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta ketimpangan dan menerapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam manfaat dan layanan resmi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga memiliki beberapa hak dan kewajiban yaitu salah satunya adalah mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam Pertemuan Kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. Adanya pertemuan ini maka penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mobilisasi memerlukan bantuan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut, apalagi yang tidak memiliki keluarga. Hal ini sampai sekarang masih menjadi pertimbangan bagi Dinas Sosial dalam permintaan pelaksanaan kewajiban tersebut.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

A. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda
Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah yang dibantu oleh Non-Pemerintahan serta pihak-pihak lainnya yang dapat mewujudkan Hak Asasi Manusia dan dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sesuai data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda didapatkan data sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas 1743 Orang.
2. Penyandang Disabilitas Pria 920 Orang.
3. Penyandang Disabilitas Perempuan 823 Orang.

Dengan kategorisebagai berikut :

1. Penyandang Disabilitas Ringan 824 Orang.
2. Penyandang Disabilitas Sedang 430 Orang.
3. Penyandang Disabilitas Berat 489 Orang.

Dengan jumlah Penyandang Disabilitas yang begitu banyak, Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Rehabilitasi Sosial berusaha memaksimalkan upaya dalam melakukan pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya adalah salah satu program pemerintah yang diandalkan sebagai sarana untuk memberikan bantuan sosial bersyarat khususnya kepada penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, membuat perbedaan dalam tingkahlaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta ketimpangan dan menerapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam manfaat dan layanan resmi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Melalui Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Dinas Sosial Kota Samarinda bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk memenuhi kebutuhan dan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

- b. Bidang Kesehatan: Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- c. Hak Administrasi Kependudukan: Hal ini bisa diwujudkan dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya.

Dengan dijunjungnya hak-hak ini maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berharap dapat meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas dalam hal pendidikan karena penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hanya karena penyandang disabilitas bukan berarti tidak boleh mengenyam pendidikan, hanya saja sekolah yang diikuti mungkin menyesuaikan dengan kemampuan dan jenis disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas agar penyerapan dari ilmu yang diberikan oleh sekolah bisa maksimal.

Hak Kesehatan juga menjadi salah satu poin penting sebagai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kesehatan merupakan hal yang sangat utama, walaupun penyandang disabilitas secara jelas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama namun mereka juga berhak untuk mendapatkan akses kesehatan yang sama dengan warga negara lainnya.

Hak kesehatan itupun sama dalam hal pemberian bantuan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat, dibantu oleh keluarga dari penyandang disabilitas tersebut.

Hak administrasi pendudukan merupakan hak yang memang seharusnya sudah melekat bagi setiap warga negara. Karena pentingnya administrasi maka sangat lucu apabila hanya karena penyandang disabilitas maka tidak dicantumkan dalam Kartu Keluarga, sehingga disabilitas tidak menjadi alasan penyandang disabilitas tidak dicantumkan atau tidak mendapatkan hak administrasi.

Hak-hak yang dipenuhi tersebut sudah sangat wajar sebagai pertanggungjawaban negara dalam memelihara rakyatnya. Pemenuhan hak-hak tadi sebagai salah satu perwujudan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bidang Rehabilitasi Sosial, diantaranya :

1. Penyediaan dan perawatan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas

Fasilitas yang dibuat bagi penyandang disabilitas masih sedikit. Mengingat disabilitas ada berbagai macam, sehingga pemerintah menyesuaikan fasilitas tersebut bagi para penyandang disabilitas. Pada faktanya penyandang disabilitas pun jarang menggunakan fasilitas umum terutama pada fasilitas transportasi dikarenakan area yang tidak informatif, kemudian tidak ramah terhadap penyandang disabilitas yang secara spesifik tidak bisa berjalan secara normal sehingga membutuhkan bantuan

alat. Namun untuk penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat maka untuk menikmati fasilitas umum tadi harus ditemani oleh keluarga atau teman, dikarenakan belum ada petugas yang mengarahkan.

2. Memberikan Penyuluhan atau Sosialisasi ke masyarakat serta ke sekolah
Dikarenakan program yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ini tidak diketahui secara umum terutama oleh penyandang disabilitas, maka perlu diadakannya sosialisasi agar informasi terkait program yang dibuat untuk membantu penyandang disabilitas dapat diketahui.
3. Anggaran yang tersedia terbatas
4. Kepemilikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, yang mengindikasikan kurangnya tenaga ahli yang profesional dan jumlah SDM yang kurang
5. Perilaku keluarga terhadap penyandang disabilitas seperti perilaku orang tua yang malu terhadap anaknya yang menyandang disabilitas sehingga lebih memilih untuk menyembunyikan

Dewasa ini masih saja ada orang tua atau keluarga yang malu apabila anggota keluarganya merupakan penyandang disabilitas sehingga tidak mau menginformasikan kepada Dinas Sosial dan merasa lebih baik menyembunyikannya. Padahal hal tersebut dapat merugikan penyandang disabilitas karena tidak terpenuhinya hak-haknya dikarenakan statusnya sebagai penyandang disabilitas ditutup-tutupi.

Namun, ketersediaan dana menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Anggaran yang tersedia saat ini belum tersalurkan dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian akademis tentang disabilitas di Samarinda masih kurang dinamis sehingga masih banyak gedung-gedung publik yang belum punya standar desain fasilitas publik yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh lapisan masyarakat, baik akademisi, gerakan sosial, pemerintah daerah, maupun tokoh agama, memberi perhatian khusus terhadap isu disabilitas di Kota Samarinda. Dengan demikian, percepatan dan pemusatan perhatian pemerintah dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas akan lebih terukur dan berkelanjutan apabila mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat luas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bidang Rehabilitasi Sosial mengupayakan dalam memberikan pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta bersinergi dengan dinas atau pihak Non-Pemerintahan dalam mengupayakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diantaranya, penyediaan dan perawatan fasilitas bagi penyandang disabilitas, memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat serta ke sekolah, anggaran yang tersedia terbatas, kepemilikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, yang mengindikasikan kurangnya tenaga ahli yang professional dan jumlah SDM yang kurang, perilaku keluarga terhadap penyandang disabilitas seperti perilaku orang tua yang malu terhadap anaknya yang menyandang disabilitas sehingga lebih memilih untuk menyembunyikan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis dapat menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda harus menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memaksimalkan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Salah satunya dalam penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas, seperti angkutan umum, balai latihan kerja khusus, dan trotoar khusus serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang punya anak penyandang disabilitas agar mereka mengetahui hak-hak penyandang disabilitas.
2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Samarinda agar penyandang disabilitas dapat mendapatkan dan mengetahui apa saja hak-haknya, terutama untuk mengetahui jika ada program khusus yang dibuat bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amaliah, Ledia Hanifa. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Beebooks Publishing.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ari Pratiwi, dkk. 2018. *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang, UB Press.
- Dr (Cand). Agus Digdo Nugroho, S.H., M.H., dkk. 2021. *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*. Surabaya, Cipta Media Nusantara (CMN).
- Dr. Akhmad Soleh, S.Ag, M.S.I. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, LKis Pelangi Aksara.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Dr. Haryanto, M.Pd, dkk. 2020. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang, Media Nusa Creative.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA). 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada*

- Penelitian Tesis dan Sidertasi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Suardita, I. K.. 2017. *Pengalaman Bahan Hukum* (Pbh). Simdos.
- Sholihah, I.. 2016. *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas The. Sosio Informa*.
- Salim, Ishak. 2019. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilita., BAPPENAS, KSP dan JPODI*.
- Sismono, H. R.. 2022. *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sri Wahyuni, Endang. 2021. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*. Penerbit NEM.
- Usman, Bayiruddin. 2017. *Media Pendidikan*. Ciputat : Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998, tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pegawai
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

C. Sumber Lain

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Badan pedoman pelaksanaan Yankespro bagi penyandang disabilitas usia dewasa.*

Bekti, N. A. N., & Artha, I. G. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan.* E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara.

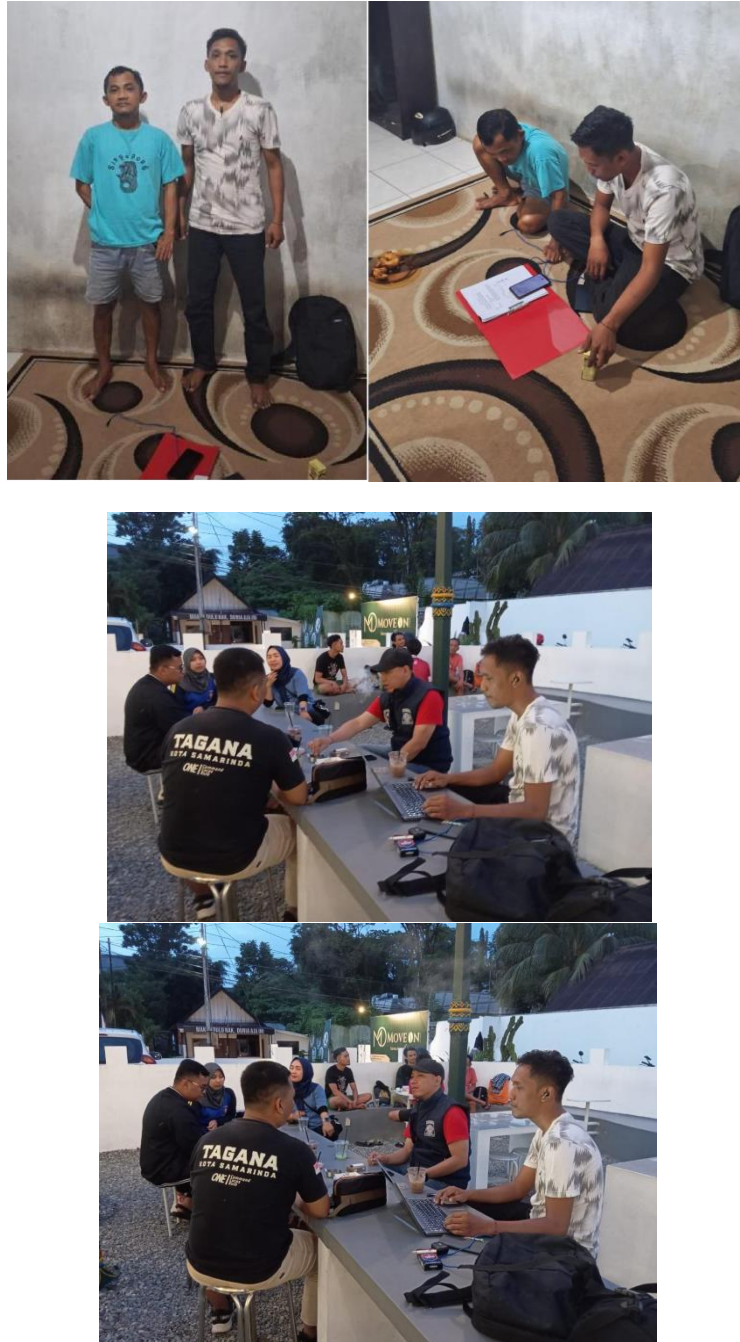
Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang. 2002. *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.* Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.

Karina Anggita Farrisqi, Fariq Pribadi. 2022. *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak.* Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Putri, Nichita Heryananda. 2022. *Mantapkan Kebijakan, Rakor Penanganan Penyandang Disabilitas Ingin Tingkatkan Kesejahteraan.*

Kompas.id. 2024. *Peralihan Mulus Layanan Teman Bus di Kawasan Banjarbakula.*<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/23/peralihan-mulus-layanan-teman-bus-di-kawasan-banjarbakula>, diakses pada tanggal 4 April 2025

LAMPIRAN



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dengan Para Narasumber